

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia merupakan makhluk sosial dalam hidupnya, pasti membutuhkan orang lain, baik dalam kelompok besar yaitu Negara maupun dalam kelompok kecil yaitu keluarga.<sup>1</sup> Artinya, manusia merupakan makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara melakukan perkawinan.

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan perjanjian yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari Bahasa arab atau yang biasa kita kenal dengan perkawinan. Nikah dalam syariat islam adalah perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan perjanjian tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian pernikahan di atas maka dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sehingga menjadikan keduanya halal serta adanya hak dan kewajiban pada keduanya.

---

<sup>1</sup> Eka Susylawati, Djamaluddin, Eva Nikmatul Rabbiyanti, *Perselisihan dan Pertengkaran yang Tidak Dapat Didamaikan Sebagai Alasan Perceraian*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Pers, 2010), 1.

<sup>2</sup> J.M. Henni Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

Kehidupan setelah perkawinan tentunya diwarnai dengan adanya interaksi antar suami dan istri. Namun, adanya interaksi tersebut kadang dapat menimbulkan masalah atau konflik. Masalah atau konflik ada kalanya dapat diselesaikan secara damai tapi ada juga yang dapat menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan. Jika konflik terus berlanjut dan dirasa dapat mengganggu hak masing-masing individu, serta menimbulkan kerugian maka dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan sesuai prosedur yang berlaku.

Masalah yang timbul dalam keluarga antara suami istri dan memerlukan proses hukum agama berupa putusan pengadilan agama disebut perkara cerai. Perkara cerai masuk ke dalam masalah perdata atau hukum perdata. Perkara ini berhubungan dengan undang-undang perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Artinya cerai bisa putus oleh ketiga sebab tersebut.<sup>3</sup> Ada beberapa jenis perceraian salah satunya adalah cerai talak. Cerai talak merupakan berakhirnya ikatan suami istri dengan cara melepaskan tali akad nikah melalui kata talak dari pihak suami.<sup>4</sup> Cerai talak dapat pula melalui proses perceraian dengan cara melakukan pengajuan gugatan cerai atau permohonan cerai oleh pihak suami kepada pengadilan agama di daerah hukum atau kediaman istri. Perkara cerai harus melalui putusan pengadilan agama, yang dapat ditempuh melalui dua cara yaitu bertindak secara mandiri dengan menggunakan jasa layanan hukum advokat

---

<sup>3</sup> Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan Penghormatan Atas Perempuan Sampai Wanita karier*. (Jakarta : Amzah, 2009), 67.

<sup>4</sup> Fikrih Saidah Aris Wahidin. "Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia": *Accreditation Journal*. Vol, 19 No, 1 (2019). 157.

atau menggunakan lembaga bantuan hukum (Posbakum) bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sejak zaman Romawi istilah advokat telah di kenal dengan nama *officium nobile* (profesi yang mulia), karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, berkewajiban untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dan bergerak di bidang moral, khususnya untuk membantu masyarakat tanpa mengharapkan atau menerima imbalan.<sup>5</sup> Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>6</sup> Biasanya advokat akan menawarkan dua cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa yang tepat, yaitu peradilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi).

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwasannya fungsi advokat adalah sebagai pemberi bantuan hukum yang dilakukan pengadilan maupun diluar, mencangkup seluruh masalah hukum publik maupun hukum privat. Secara normatif, Undang-undang Advokat telah menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum.<sup>7</sup> Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan tapi lebih merupakan profesi.

Menurut undang-undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap sengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan

---

<sup>5</sup> Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 9.

<sup>6</sup> Erie Hariyanto, Ni'matunnuriyah, "Advokat Syariah Dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al-Syariah" *ulul albab*, Vol.18, No. 1 (2017), 123.

<sup>7</sup> Joharmansyah, *Implementasi Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Pada Tahap Sidang Mediasi (Studi Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)*, Skripsi, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan), 24.

hukum akan diselesaikan dengan prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi/penengahan, dan arbitrase. Pada proses mediasi seorang advokat dapat memberikan jasa hukum kepada klien untuk membantunya menyelesaikan persengketaan itu. Dalam proses mediasi yang digunakan adalah nilai-nilai yang hidup pada para pihak sendiri, yang terdiri dari hukum, agama, moral, etika, dan rasa adil terhadap fakta-fakta yang diperoleh untuk mencapai suatu kesepakatan.

Selain advokat menggantikan pihak yang berperkara ketika proses persidangan, advokat juga dapat menggantikan para pihak yang berperkara ketika proses mediasi dengan catatan yang berperkara benar-benar tidak bisa hadir dengan alasan yang sah serta menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Advokat yang bertindak mewakili para pihak harus berpartisipasi dalam proses mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.<sup>8</sup>

Maka dari itu dalam perkara perceraian hakim akan berusaha untuk mendamaikan para pihak dengan cara mempertemukan para pihak dalam mediasi.<sup>9</sup> Metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga disebut mediasi. Sedangkan menurut pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi menyebutkan

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan : Pasal 18

<sup>9</sup> Nurkamilah, "Peranan Advokat Sebagai Kuasa Hukum Dalam Menghadirkan Para Pihak Pada Perkara Mediasi Perceraian NOMOR : 300/PDT.G/2011/PA.PBR Di Pengadilan Pekan Baru" *JOM Fakultas Hukum, Vol IV Nomor. 1.* (Februari 2017), 11.

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwasannya dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator atau pihak yang menengahi tidak berjalan dengan lancar. Dikarenakan sering kali ada salah satu pihak yang benar-benar tidak mau berdamai meskipun mediator telah memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Oleh karena itu dibutuhkan peran advokat untuk membantu jalannya proses mediasi baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Karena memang tugas advokat adalah untuk selalu membantu kliennya mencari solusi terbaik yang bersifat efektif dan cepat. Mungkin dengan adanya campur tangan advokat dalam proses mediasi dapat membantu para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Sehingga nantinya angka perceraian di Kabupaten Pamekasan dapat ditekan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dianggap penting untuk dijadikan penelitian dikarenakan kasus tersebut ada relasinya antara peran advokat untuk meminimalisir terjadinya perceraian dengan melakukan mediasi baik di dalam

---

<sup>10</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 17.

pengadilan maupun di luar pengadilan, sehingga peneliti mengambil judul. *“Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Perkara Perceraian Di PA Pamekasan)”*.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti lebih memfokuskan atau membatasi pembahasan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan fungsi advokat dalam proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab keberhasilan advokat dalam proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi advokat dalam proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab keberhasilan advokat dalam proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian juga menjadi penting karena hal ini berhubungan dengan tujuan dari dilaksanakannya suatu penelitian tertentu dalam memberikan manfaat pada suatu keilmuan tertentu yang dampaknya memberikan pengetahuan atau minimal bagi informasi bagi masyarakat.

1. Bagi IAIN Madura

Bagi IAIN Madura, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran terhadap khazanah literature perpustakaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa dalam rangka memperkaya referensi baik hal itu untuk keperluan penelitian ataupun tugas akademik.

## 2. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna untuk masyarakat dalam memahami sesuatu informasi yang berhubungan dengan hukum. serta dapat dipergunakan sebagai bahan kajian bagi masyarakat kaitannya dengan model dan strategi advokat sebagai pengganti pihak yang berperkara ketika proses mediasi dalam penyelesaian konflik perceraian pada keluarga muslim maupun dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara pada umumnya.

## 3. Bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti tentu selain dalam rangka penyelesaian tugas akhir, hal ini juga bermanfaat dalam pencarian dan pengkajian tentang informasi yang berhubungan dengan kompetensi peneliti. Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti dapat mencermati dan memberikan keterangan atau dapat menyelesaikan suatu hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar khususnya masyarakat kabupaten pamekasan.

## 4. Dan bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini juga berguna bagi peneliti selanjutnya, karena ilmu pengetahuan akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu, dan oleh karena

itu diperlukan pengkajian ulang dimasa yang akan datang atau bias juga menjadi perbandingan dalam hal mengkaji pengetahuan seputar hukum perdata.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman serta untuk memperjelas tentang judul penelitian yang diangkat pada bagian ini peneliti akan mendefinisikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Sebagaimana berikut:

### **1. Advokat**

Advokat adalah sebuah profesi yang dimana tugasnya untuk membantu atau mendampingi serta menggantikan klien yang memerlukan jasanya yang berkaitan dengan perkara hukum.

### **2. Mediasi**

Mediasi adalah metode penyelesaian perkara melalui proses perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga atau biasa disebut mediator untuk memperoleh kesepakatan dengan para pihak.

### **3. Perkara Perceraian**

Perkara perceraian adalah masalah yang dialami oleh sepasang suami istri yang hendak mengalami ketidakharmonisan dalam keluarga yang ditimbulkan oleh masalah-masalah keluarga.